

MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI

Hj. Nur Asiah

Dosen UINAM Dpk Universitas Hasanuddin
asiah.amin76@gmail.com

Abstract: *Maslahah is a concept used as the main consideration by the ulama in solving contemporary Islamic legal problems because the principle contained in maslahah is the maintenance of the objective law goals (maqasid al-syari'ah) namely the maintenance of religion, soul, reason, descent, and treasure. All that guarantees the five principles (ushul) are maslahah and negligence in the maintenance of these five things is mafsadat. The description of the concept is the principle of the thought of maqasid al-sharia'ah. That is explained by Imam al Ghazali in detail in his books. According to Imam al Ghazali, maslahah must be based on nash syara and not merely reason. Imam al Ghazali used maslahah only a method and not an argument or source of absolute law after al-Qur'an, al-Sunnah, ijma, and qiyas in determining Islamic law. Imam al Ghazali states that maslahah is acceptable if it has three qualities namely daruriyyah, qathiyyah and kulliyah. Imam al Ghazali rejected the issue in relation to the benefit of humanity. Research and study of maslahah must be focused on the existing texts.*

Keywords: *Maslahah, Imam al Ghazali*

Abstrak: *Maslahah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (maqasid al-syari'ah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (ushul) itu merupakan maslahah dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan mafsadat. Uraian tentang konsep tersebut yang merupakan asas dari pemikiran maqasid al-syaria'ah diuraikan oleh Imam al Ghazali secara terperinci dalam kitab-kitabnya. Menurut Imam al Ghazali, maslahah harus berdasar pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Imam al Ghazali menjadikan maslahah hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum yang mutlak sesudah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma, dan qiyas dalam penentuan hukum Islam. Imam al Ghazali menyatakan maslahah dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu daruriyyah, qathiyyah dan kulliyah. Imam al Ghazali menolak maslahah dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan. Penelitian dan pengkajian maslahah harus difokuskan pada nash-nash yang ada.*

Kata kunci: *Maslahah, Imam al Ghazali.*

I. PENDAHULUAN

Ketetapan Allah terhadap manusia pada dasarnya mengandung kemaslahatan, ketentuan hukum tersebut dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan. Tidak ada ketentuan hukum yang lepas atau luput dari maslahat. Pada hakikatnya semua perintah atau semua larangan mendatangkan manfaat ataukah mendatangkan mudarat terhadap manusia secara langsung maupun tidak langsung, dapat dirasakan manfaatnya saat itu ataukah dirasakan setelahnya.¹

Sebagai contoh adalah pelaksanaan kewajiban shalat yang diperintahkan pada semua hamba-Nya. Dalam perintah shalat tersebut terdapat berbagai macam manfaat, di antaranya adalah perasaan tenang dan kebersihan jiwa dapat dirasakan bagi orang melaksanakan shalat.

Hal yang sama juga terdapat pada semua larangan Allah mengandung kemaslahatan bagi manusia yaitu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat pada kehancuran dan kebinasaan bagi pelakunya. Sebagai contoh pada larangan minum khamar atau minuman keras. Nilai maslahatnya adalah bahwa dengan menghindarkan diri untuk tidak minum minuman keras yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk serta yang dapat merusak kesehatan tubuh, mental seseorang serta akal manusia. Menurut Amir Syarifuddin kaitannya dengan kemaslahatan bahwa para ulama menyatakan kesepakatan terhadap adanya unsur maslahat yang terdapat dalam hukum-hukum yang menjadi ketetapan Allah swt. Hanya saja, masih ada perdebatan atau polemik terakit dengan maksud atau tujuan Allah dalam menetapkan hukum di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum. Sebagian yang lainnya menyatakan bahwa Allah dalam membuat hukum tidak hanya untuk mendatangkan *mashlahah* ataukah menghindarkan dari kemudaratannya akan tetapi murni karena iradat dan qudrat-Nya.²

Terlepas dari polemik perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang jelas adalah semua perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan bagi manusia maka biasanya perbuatan itu diikat oleh hukum syara dalam bentuk perintah. Demikian halnya dengan perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai keburukan bagi manusia, maka perbuatan itu juga diikat oleh hukum

*Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

syara dalam bentuk larangan. Adapun hukum syara itu sendiri akan selalu selaras dengan akal manusia ataupun sebaliknya.

Hukum syara tidak mungkin terlepas dari masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama dan mujtahid berusaha keras didalam menyelesaikan persoalan yang tidak ada nash didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan beberapa metode yang ditunjukkan oleh para sahabat dan tabiin, serta mengembangkan metode masing-masing menjadi mazhab tertentu. Diantara mazhab tersebut terdapat ulama mazhab syafi'i diantaranya Imamaal Ghazali. Imamaal Ghazali merupakan tokoh besar yang dianggap sebagai ensiklopedia ilmu pengetahuan Islam. Bahkan boleh dikatakan bahwa Imamaal Ghazali merupakan ulama pertama yang menjelaskan konsep *masalahah* secara gamblang dan lebih menyeluruh dibanding yang kemukakan oleh Imam al-Basri, para fukaha dan ahli ushul sebelum al-Ghazali dimana ia menekankan penggunaan *masalahah* dalam kaitannya dengan *illah*.³

Imam al Ghazali sebagai ulama besar Islam, memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Islam modern. Teori-teori yang diangkat dalam setiap karya-karyanya bisa jadi perspektif baru dalam merespon masalah-masalah kontemporer.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam bahasan ini akan dititik beratkan pada uraian tentang corak pemikiran hukum dan konsep *masalahah* menurut Imamaal Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode deskriptif analisis.

II. PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup dan Corak Pemikiran Hukumnya

Imam al Ghazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 450 H/1058 M di desa kecil bernama Ghazlah Thabran kota Thus di wilayah Khurasan Iran.⁴ Beliau lebih dikenali dengan panggilan al-Ghazali yaitu

*Hj. Nur Asiah:
Masalah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

nisbah kepada nama kampung tempat kelahirannya. Al Ghazali tumbuh pada lingkungan keluarga yang sederhana yang sangat taat beragama serta memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya yang bernama Muhammad dikenal sebagai seorang yang saleh yang memiliki hobi berkeliling untuk menimba ilmu kepada para fuqaha di masanya. Kehidupan keluarganya ditopang dengan cara berjualan wol hasil pintalannya. Sehingga ada kemungkinan juga panggilan Al- Ghazali dinisbahkan kepada pekerjaan bapaknya yang seorang tukang tenun kain bulu yang dalam bahasa arabnya dikatakan *ghazzaly* yang berarti pemintal wol. Al-Ghazali juga digelar Abu Hamid, yang berarti bapak Hamid yang dinisbahkan kepada nama anaknya. Beliau juga diberi gelar kehormatan dengan sebutan *hujjah al-Islam (pembela Islam)* yaitu suatu gelaran penghormatan yang diberikan kepadanya karena kejituan dan kekuatan hujjahnya dalam membela agama Islam.

Al Ghazali ditinggal mati oleh ayahnya sejak masih usia belia. Beliau bersama adiknya Ahmad kemudian dipelihara dan mendapat pengasuhan dari oleh kerabat ayahnya seorang ahli tasawuf yang akhirnya diserahkan ke panti asuhan yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk di kota Thus. Di sinilah al-Ghazali belajar ilmu fiqh kepada Imam Razaqani kemudian pindah ke Naisabur dan belajar ilmu fiqh dan ilmu kalam kepada Imam al-Juwaini yang dikenal dengan Imam al-Haramain seorang teolog Asy'ariyyah. Beliau adalah ilmuan yang sangat bijak, mempunyai fitrah yang menakjubkan, ingatannya sangat kuat, daya tangkapnya tajam, pandangan yang mendalam dan kemampuan untuk menyelami makna-makna yang sangat terperinci sehingga gurunya al Juwaini mengibaratkan al Ghazali sebagai lautan yang dalam.

Imam al Ghazali adalah seorang tokoh ulama yang memiliki pengetahuan yang sangat luas serta termasuk pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Dalam ilmu fiqh beliau bermazhab syafii, sementara dalam ilmu kalam beliau mengikuti aliran asy'ari atau ahlu sunnah wal jamaah. Beliau seorang yang sangat bersungguh-sungguh sehingga beliau dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang singkat, mengalahkan generasi-generasinya. Pada usia 34 tahun beliau dilantik menjadi professor di Universitas Nizamiyyah Baghdad.

*Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

Penganugerahan itu belum pernah diberikan kepada siapa pun pada usia yang sebegitu muda dan merupakan suatu penghormatan tertinggi di dunia Islam ketika itu.

Imam al Ghazali menguasai banya cabang ilmu. Dari sekian banyak karyanya menunjukkan bahwa beliau adalah ulama yang handal. Sebagai orang yang menguasai ilmu kalam dan filsafat, maka corak pemikiran hukum Imam al Ghazali sangat berakar pada akidah karenanya metode berpikirnya di bidang hukum Islam mengkristal dalam kitab ushul fiqhnya yakni *al-Mustashfa*. Menurut beliau, hukum agama itu harus diambil dari ajaran wahyu bukan produk akal manusia dan ini adalah bentuk antisipasi teologis dari pandangan kaum Mu'tazilah bahwa akal termasuk sumber syari'at Islam. Bagi Imam al Ghazali,⁵wahyu hanya mempunyai fungsi informatif belaka terhadap akal dan ia bersikeras dengan pandangan ini karena al-Ghazali melihat keragaman pemikiran yang melanda umat Islam disebabkan oleh metode berpikir bebas Yunani yang telah merasuk ke dalam pola berpikir intelektual muslim di bidang ilmu kalam dan filsafat yang berimbis pada pemikiran fiqh dan ini berbahaya bagi substansi ajaran Islam.

Meskipun Imam al Ghazali amat terikat dengan wahyu tetapi ia tidak mengabaikan peranan akal sama sekali karena ia menyadari bahwa persoalan hukum itu akan bertambah terus sementara jumlah teks wahyu tidak mungkin bertambah. Karena itu, ia berpendapat bahwa apabila sebuah kasus hukum ternyata tidak ditunjuki oleh nash, maka *qiyas* dapat digunakan dan inti *qiyas* adalah mensejajarkan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnyadengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nashdan titik kesamaan tersebut disebut *illat*.Sementara itu, al-Ghazali tidak menggunakan hikmah sebagai *illat (ta'lil ahkam bil hikmah)*, ia hanya mau menetapkan hukum berdasarkan *illat (ta'lilul ahkam bil illah)*. Ini berbeda dengan aliran Kufah yang selalu mencari rahasia di balik ketetapan hukum, mereka menetapkan hukum terkadang dengan hikmah sebab terkadang suatu ketetapan hukum dibuat berdasarkan hikmah.⁶

Corak pemikiran dan metode hukum Imam al Ghazali di atas nampaknya menjadi dasar dan landasan pemikirannya terhadap konsep masalahnya seperti

Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali

yang dijelaskan dalam *al-Mustashfa*, sebagai bentuk pemikiran filsafat hukum yang lebih komplit dibanding pemikiran hukum sebelumnya seperti yang diperkenalkan oleh Hasan al-Basri di mana konsep *maslahah* masih dipahami sebagai bagian dari illat yang juga tidak dijelaskan hubungannya dengan *Masalih al-Syar'iyah* itu sendiri.

B. Konsep Maslahah Imam al Ghazali dalam Al- Mustashfa min ‘ilm al-Ushul

Kajian Imam al Ghazali tentang *maslahah* dapat adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imamaal Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah*.⁷

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* menurut Imam al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*.

Lebih lanjut Hanya *maslahah mursalah* saja yang menurut Imam al Ghazali yang tidak didukung oleh bukti tekstual dan bukti tekstual atau nash saja yang akan diterima yang memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah*, *qathiyyah* dan

*Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

kulliyah. Imam al Ghazali menerangkan poin ini dengan memberikan contoh bahwa jika sebagian orang kafir melindungi dirinya dengan kelompok tawanan muslim padahal menyerang pertahanan orang kafir berarti membunuh kaum muslimin yang tidak bersalah. Jika serangan dari pihak muslimin tidak dilakukan, maka orang kafir akan menaklukkan wilayah Islam. Dalam kondisi demikian, maka diperbolehkan mengajukan argumentasi bahwa walaupun kaum muslimin tidak menyerang, maka kehidupan tawanan muslimin itupun tidak aman karenanya lebih penting mengamankan seluruh masyarakat muslim daripada mengamankan sebagian saja. Pemikiran seperti ini dapat diterima karena mengacu pada tiga kualifikasi di atas, yakni kondisi darurat karena mengandung langkah untuk melindungi salah satu dari prinsip tersebut yakni memelihara kehidupan dan hal itu dapat menjamin kehidupan kaum muslimin. Permasalahan ini bersifat universal sebab mempertimbangkan seluruh masyarakat bukan sebagian masyarakat.

Dua gradasi *masalih* yang lain tidak diperbolehkan jika tidak didukung oleh bukti tekstual yang spesifik, jika didukung oleh teks, maka pemikiran tersebut disebut *qiyas* dan yang tidak didukung disebut *istishlah* yang sesuai dengan *istihsan* dan karenanya tidak valid.⁸ Imam al Ghazali mengklasifikasi *istishlah* sejajar dengan *istihsan* sebagai metode penalaran yang tidak mempunyai validitas yang tidak sama dengan validitas yang dimiliki oleh *qiyas*. Ia menyebut metode *istishlah* dan *istihsan* sebagai *ushul mauhumah*, yaitu prinsip-prinsip di mana mujtahid lebih menyandarkan diri pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadis.

Bagi Imam al Ghazali, *maslahah* bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (al-Qur'an, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Uraian tentang *maslahah* hanya merupakan tambahan bagi keempat landasan tersebut di mana Imam al Ghazali mengajukan argumentasi bahwa *maslahah* bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya dan *maslahah* tidak dibahas (*al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*) dalam bagian yang membahas metode interpretasi dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung. Sekalipun *maslahah* tidak menjadi landasan bagi Imam al

*Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

Ghazali, namun referensi mengenai *maslahah* tetap dikemukakan oleh beliau pada bagian hukum dalam *al-Mustashfa*. Imam al Ghazali juga memberikan acuan terhadap *maslahah* dalam bagian yang membicarakan tentang metode-metode pemikiran.

Bagi Imam al Ghazali, metode istinbat yang valid hanya dua yaitu *al-sabr wa al-taqsim* (observasi dan klasifikasi; metode penyingkiran) dan *munasabah* (penggabungan). Dalam kaitan dengan *munasabah* inilah *maslahah* menjadi elemen gabungan utama dengan syara' sering kali dibahas oleh Imam al Ghazali dan *munasib* didefinisikan sebagai sesuatu yang serupa dengan *masalih*, tetapi *munasabah* dan *maslahah* tidak identik. Meskipun Imam al Ghazali menganalisa *munasib* juga dalam persyaratan efektifitas dan validitas dalam cara yang sama sebagaimana yang dilakukan terhadap *maslahah* tetapi keterangan-keterangan rincinya berbeda.

Dalam pandangan Imam al Ghazali, *munasib* dibagi kedalam empat kategori yaitu; Pertama, *munasib* yang sesuai dan didukung oleh landasan tekstual khusus. Kedua, *munasib* yang tidak sesuai dan tidak didukung oleh landasan tekstual. Ketiga, *munasib* yang tidak sesuai tetapi didukung oleh landasan tekstual dan keempat adalah *munasib* itu didukung landasan tektual. Imam al Ghazali menambahkan bahwa dalam klasifikasi pertama dapat diterima oleh semua pakar hukum. Kategori kedua disebut *istihsan* yakni membuat hukum sesuai dengan wewenang pribadi. Kategori ketiga disebut dengan *istislah* atau *istidlal al-mursalah*. Dari klasifikasi yang diberikan Imam al Ghazali jelas bahwa *maslahah* merupakan pertimbangan dasar untuk memutuskan keserasian atau *munasabah* dari sesuatu yang justru tidak dimiliki oleh *istihsan* tetapi sekali lagi *munasabah* dan *maslahah* tergantung pada keserasian dan konfirmasinya dengan teks pada umumnya. Jika sebaliknya, maka hal tersebut akan masuk dalam kategori *istihsan*.

Dari uraian Imam al Ghazali tentang *maslahah* dapat dipahami bahwa kegemarannya terhadap teologisasi fiqh dan qiyas sebagai metode pemikiran menggiring Imamaal Ghazali untuk meneliti konsep *maslahah* dengan beberapa persyaratan. Berdasarkan pandangan teologinya, maka alGhazali menolak *maslahah* dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan, penelitian dan pengkajian

*Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

maslahah harus difokuskan pada nas-nas yang ada. Imam al Ghazali justru membuat metode pemikiran dengan menggunakan *maslahah* satu tingkat di bawah *qiyas* dan Imam al Ghazali tidak menolak *maslahah* sama sekali sebagaimana penolakannya terhadap *istihsan* tetapi kualifikasi yang ia sediakan untuk menerima *maslahah* tidak menempatkan *maslahah* sebagai prinsip pemikiran yang independen.

Klasifikasi dan definisi yang dikemukakan oleh Imam al Ghazali kemudian diikuti oleh sejumlah pakar hukum yang sesuai matarantai karya-karya ushul fiqh yang telah dikenal kemudian. Pengaruh pemikiran Imam al Ghazali tentang *maslahah* sangat kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun bahwa kitab *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul* masih merupakan sumber utama yang berpengaruh bagi penulis ushul fiqh berikutnya hingga munculnya karya monumental al-Razi yakni *al-Mahsul*.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai konsep *maslahah* Imamaal Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Sekalipun corak pemikiran Imamaal Ghazali sangat terikat dengan wahyu, tetapi ia tetap memberi peranan pada akal karena persoalan hidup manusia akan tetap bertambah, sementara wahyu bersifat informatif pada akal.
2. *Maslahah* tidak menjadi bagian dari empat landasan hukum yaitu al-Qur'an, al-Hadis, ijma dan akal. *Maslahah* hanya sebagai pelengkap dari keempat landasan tersebut dan Imamaal Ghazali menempatkan *maslahah* di bawah *qiyas*.

Catatan Akhir

¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 322.

² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh II*, h. 322.

³ W Asmin Yudian. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli "Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought" karya Dr. Muhammad Khalid Mas'ud, Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlâs, 1995, h.157.

*Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

⁴Sharif M.M, *A History of Muslim Philosophy*, tt: tp, 1963, h.63.

⁵Muh Zuhri., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 132. Lihat juga Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam*, Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 105.

⁶Abdul Wahab Khallaf. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi, Cet. III; Bandung: Risalah, 1984, h. 49.

⁷Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Dar al-Fikr, t.th. h. 286.

⁸Abdu Aziz ibn Abdurrahman ibn Ali al-Rabiyah. *Adillat al-Tasyri al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj Biha*, Cet. 1; tt: Muassasat al-Risalat, 1979. h.155.

DAFTAR PUSTAKA

Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli "Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought" karya Dr. Muhammad Khalid Mas'ud (Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlash, 1995).

Al-Ghazali, Abi Hamid ibn muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II (t.t: Dar al-Fikr, t.th).

al-Rabiyah, Abdu Aziz ibn Abdurrahman ibn Ali, *Adillat al-Tasyri al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj Biha* (Cet. 1; tt: Muassasat al-Risalat, 1979).

As-Shiddiqiy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 4; Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Ed. 1 (Cet. 1; jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Buti, Said Ramadhan. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyah, 1969).

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Haroen, MA, Nasrun. *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta; Logos, 1992).

Hasballah, Ali. *Ushul al-Tasyri al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Maarif, 1976).

Khallaf, Abdul Wahab. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi (Cet. III; Bandung: Risalah, 1984).

*Hj. Nur Asiah:
Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali*

-----, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi Ma La Nash Fih* (Cet. VI; Kuwait: Dar al-Qolam li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1993).

Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam* (Cet. 1; Surabaya: Dunia Ilmu Offset).

M.M, Sharif, *A History of Muslim Philosophy* (tt: tp, 1963).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Syatibi, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II (Beirut: Lubnan, t.th.)

Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam* (Cet. 1; Surabaya: al-Ikhlas, 1993)

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)

Zuhri, Dr. Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 105.

Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).